

Analisis Yuridis terhadap Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Keabsahan Nikah *Tahlil*

Reza Maulana Alfitra^{1*}, Mujiono², Eko Sariyeki³

¹KUA Kec. Tembarak, Temanggung

²Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

³Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

¹rezaalfitra21@gmail.com; ²mujiono123@gmail.com; ³ekosariyeki1986@gmail.com;

Received: 29-08-2025

Revised: 26-09-2025

Accepted: 04-10-2025

Katakunci

Analisi, Nikah
Tahlil, al-Syafi'i,

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pendapat Imam al-Syafi'i mengenai keabsahan nikah *tahlil*, yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait praktik tersebut. Fokus penelitian ini adalah menganalisis dasar pemikiran hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dalam menetapkan status keabsahan nikah tahlil, serta mengkaji metode *istinbāt al-ḥukm* yang beliau gunakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yang bertumpu pada analisis terhadap karya utama Imam al-Syafi'i, yaitu *al-Umm*, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dalam bidang fikih dan ushul fikih. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam al-Syafi'i, nikah tahlil pada dasarnya dinilai sah secara hukum apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, meskipun terdapat perbedaan penilaian terhadap motif atau tujuan pelaksanaannya. Metode *istinbāt* yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dalam hal ini mencakup penggunaan *qiyās*, dengan menekankan pada fungsi dasar pernikahan sebagai sarana untuk menghalalkan hubungan antara suami dan istri. Namun demikian, aspek niat dan rekayasa dalam praktik nikah tahlil tetap menjadi pertimbangan etis dan normatif dalam kerangka hukum Islam.

ABSTRACT

This study examines the opinion of Imam al-Syafi'i regarding the legal validity of nikah tahlil, which is motivated by the existence of differing views among scholars concerning this practice. The focus of this research is to analyze the legal reasoning employed by Imam al-Syafi'i in determining the validity status of nikah tahlil, as well as to examine the method of istinbāt al-ḥukm that he applied. This research is a qualitative study using a library research approach, relying on the analysis of Imam al-Syafi'i's principal work, Al-Umm, along with other relevant literature in the fields of Islamic jurisprudence (fiqh) and legal theory (uṣūl al-fiqh). The data were collected through documentation techniques and analyzed using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that, according to Imam al-Syafi'i, nikah tahlil is, in principle, legally valid provided that the essential pillars and conditions of marriage are fulfilled, although there are differing evaluations regarding the motives or purposes behind its implementation. The method of istinbāt employed by Imam al-Syafi'i in this matter includes the use of qiyās, emphasizing the fundamental function of marriage as a means of legitimizing the relationship between husband and wife. Nevertheless, aspects of intention and legal stratagem (ḥīlah) in the practice of nikah tahlil remain important ethical and normative considerations within the framework of Islamic law.

Keywords :

Analysis, Tahlil
Marriage, Shafi'i

Pendahuluan

Menurut ajaran Islam, maksud dari pernikahan adalah sesuai dengan kehendak Allah dan rasul-Nya, yaitu untuk melanjutkan keturunan yang sah di dalam masyarakat dan membentuk keluarga yang harmonis serta teratur. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk memperkuat kepercayaan agama, melanjutkan garis keturunan, mencegah perbuatan dosa, serta membangun keluarga yang harmonis dan terstruktur. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tujuan perkawinan sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan berkat, yakni rumah tangga yang harmonis, penuh kasih, serta membawa kebahagiaan baik secara fisik maupun spiritual. Peran keluarga dalam adalah menerapkan nilai-nilai moral (*moral values*) yaitu; fungsi agama, fungsi reproduksi, fungsi sosial budaya, fungsi perlindungan, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi ekonomi fungsi sosialisasi dan pendidikan, dan fungsi lingkungan.

Abul A'la Maududi menjelaskan, salah satu prinsip hukum dalam perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan mereka, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Bila pasangan tersebut telah rusak dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan bagi keduanya dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.

Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa salah satu penyebab perceraian adalah talak, yang berarti pemutusan ikatan pernikahan. Dalam konteks hukum, Imam Asy-Syafi'i membagi talak menjadi dua jenis, yaitu talak ba'in kubra atau talak tiga, dan talak ba'in sughra. Pada talak ba'in kubra, suami tidak dapat berdamai atau mengakui bekas istrinya secara langsung maupun dengan pernikahan baru, kecuali jika memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu bekas isterinya harus terlebih dahulu kawin lagi dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri serta telah cerai dan habis masa iddahnya, baru ia boleh kawin lagi dengan suaminya terlebih dahulu. Para ulama mazhab sepakat bahwa suami yang mentalak istrinya dengan talak bai'n kubra (talak tiga), maka istrinya tidak halal baginya, kecuali mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu, menjalani hubungan suami istri, dan kemudian bercerai serta menyelesaikan masa iddahnya. Hanya setelah itu suami dapat menikahi mantan istrinya lagi.

Para ulama dari mazhab sepakat bahwa dalam kasus talak bai'n kubra (talak tiga), mantan istrinya tidak dianggap halal baginya, kecuali jika mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain. Nikah tahlil adalah nikah yang dimaksudkan untuk

menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali. Imam Malik berpendapat bahwa nikah *tahlil* dapat dibatalkan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa nikah *tahlil* itu sah. (Abdul Wahhab, 2020, 277) Adapun menurut Imam Malik, beliau mengemukakan pendapat bahwa akadnya rusak dan batal sehingga dalam hal ini perkawinan selanjutnya oleh mantan suami pertama dianggap tidak sah atau batal. Menurut Imam Asy-Syafi'i akad dari nikah *tahlil* tersebut dianggap sah atau tidak batal, sebagaimana dia kemukakan meskipun berbagai persyaratan yang sangat ketat sebagaimana yang dibahas dalam kajian ini. (Magfiroh, Wilda Aluf, dan Faiz, 2022, 9)

Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan generalisasi melalui pengamatan dan analisis induktif terhadap pemikiran Imam al-Syafi'i mengenai nikah *tahlil*. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-doktrinal, dengan menitikberatkan pada kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam yang bersifat tekstual, sehingga penelitian ini berorientasi pada analisis kualitatif terhadap norma dan doktrin hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode library research (penelitian kepustakaan), yaitu dengan menghimpun dan menelaah berbagai sumber tertulis, baik berupa buku maupun dokumen ilmiah lainnya. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi teori hukum, argumentasi, serta pandangan para ulama yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan Imam al-Syafi'i dengan pendapat ulama lainnya, baik yang sejalan maupun yang berbeda. Analisis ini mencakup pemaparan pendapat serta metode *istinbāṭ al-ḥukm* Imam al-Syafi'i terkait keabsahan nikah *tahlil*, sekaligus mengkaji perbedaan dan persamaan argumentasi di antara para ulama guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

1. Metodologi *Istinbāṭ* Hukum Imam al-Syafi'i

Sebagaimana mazhab-mazhab fikih lainnya, Imam al-Syafi'i menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum, kemudian diikuti oleh Sunnah Nabi yang sahih. Dalam kerangka pemikirannya, Sunnah tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an, sehingga keduanya menjadi rujukan utama dalam *istinbāṭ* hukum. (Sumarjoko, 20-29 2015) Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum Imam al-Syafi'i bersifat tekstual sekaligus sistematis, karena seluruh proses penalaran hukum tetap berporos pada nash. Namun demikian, perlu dipahami bahwa kedudukan Sunnah yang kuat bukan berarti menyamainya secara ontologis dengan Al-Qur'an,

melainkan dalam aspek otoritas praktis sebagai sumber hukum. Ketika tidak ditemukan ketentuan yang eksplisit dalam kedua sumber tersebut, Imam al-Syafi'i menggunakan ijtihad dengan metode qiyās, yakni menghubungkan suatu kasus baru dengan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan kesamaan 'illat. Di samping itu, beliau juga memperhatikan pendapat para sahabat sebagai sumber pendukung. Pendekatan ini menunjukkan bahwa metodologi Imam al-Syafi'i menggabungkan dimensi tekstual dan rasional, tetapi tetap dalam batasan yang ketat agar tidak keluar dari kerangka nash.

2. Konsep Nikah Tahlil dalam Perspektif Imam al-Syafi'i

Kata "*nikah*" asalnya dari bahasa arab "*an-nikāhu*" yang bersinonim dengan "*at-tazwiġ*" artinya kawin, (Sumarjoko, 2018, 62) memijak, menginjak, memasuki, menggauli, bersetubuh menaiki, atau bersenggama (Al-Munawwir, 1997: 1461). Terkadang fuqahā` juga menggunakan "*al-waṭ`u*" (ad-Dimasyqi, 2005: 36, Sumarjoko, 2018, 62-63). Adapapun nikah *tahlil* adalah pernikahan yang dilakukan terhadap seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suami pertamanya, dengan tujuan agar setelah dia dinikahi oleh laki-laki lain dan terjadi hubungan suami istri (*dukhūl*), kemudian diceraikan, perempuan tersebut menjadi halal kembali untuk dinikahi oleh suami pertama. Dalam praktik tertentu, pernikahan ini bahkan disertai kesepakatan bahwa suami kedua akan menceraikan perempuan tersebut setelah menggaulinya. . (Magfiroh, Wilda Aluf, dan Faiz, 2022, 2-5) Menurut Sayyid Sabiq dalam karyanya Fiqh al-Sunnah, nikah muhallil adalah pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang telah ditalak tiga dan telah selesai masa iddah nya, kemudian laki-laki tersebut melakukan hubungan suami istri dengannya, lalu menceraikannya dengan tujuan agar perempuan tersebut menjadi halal kembali untuk dinikahi oleh suami pertamanya.

Lebih lanjut, putus nya ikatan suami istri karna suatu sebab, perceraian, bisa karena suami yang menjatuhkan talaq atau istri yang menggugat nya. Kondisi ini akan menghilangkan ikatan sah antara suami dan istri, terlebih jika talaq yang dijatuhkan adalah talaq tiga. Apabila Ingin ruju' kembali, agama telah mensyaratkan beberapa hal yang sangat berat diantaranya apabila perkawinan itu dilakukan dan bekas istri campuri oleh suami kedua. (Magfiroh, Wilda Aluf, dan Faiz, 2022, 1-2)

Al-Baqarah: 230 menyebutkan, *Apabila seorang suami telah menjatuhkan talak (yang ketiga) kepada istrinya, maka perempuan tersebut tidak lagi halal baginya sampai ia menikah dengan laki-laki lain. Jika kemudian suami yang kedua itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi perempuan tersebut dan mantan suami pertamanya untuk menikah kembali, selama keduanya meyakini dapat*

Dalam konteks nikah tahlil ini, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan tersebut dapat dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara formal. (Magfiroh, Wilda Aluf, dan Faiz, 2022, 1) Artinya, ketika seorang perempuan yang telah ditalak tiga menikah dengan laki-laki lain secara sah, kemudian terjadi hubungan suami istri, dan setelah itu terjadi perceraian, maka perempuan tersebut diperbolehkan untuk kembali menikah dengan suami pertamanya. Pandangan ini menunjukkan bahwa Imam al-Syafi'i menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur lahiriah akad sebagai penentu keabsahan hukum.

Meskipun demikian, analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa keabsahan tersebut tidak serta-merta berarti legitimasi penuh terhadap praktik nikah tahlil sebagai rekayasa hukum. Hal ini karena terdapat hadis yang melaknat pelaku nikah tahlil, sehingga praktik tersebut tetap berada dalam wilayah yang problematis secara etis. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Imam al-Syafi'i membedakan antara keabsahan hukum secara formal dan penilaian moral terhadap tujuan atau motif di balik praktik tersebut. Menurut imam Malik, nikah *muhallil* dapat dibatalkan sehingga perkawinan selanjutnya oleh mantan suami pertama tidak sah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah muhallil itu sah. (Abdul Wahhab, 2020, 277)

3. Relasi Niat dan Syarat dalam Akad Nikah Tahlil

Lebih lanjut, dalam persoalan relasi antara niat dan ucapan dalam akad, Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa yang menjadi dasar penilaian hukum adalah lafal akad, bukan niat tersembunyi. Oleh karena itu, apabila dalam akad nikah tidak terdapat syarat yang secara eksplisit menyatakan tujuan tahlil, maka akad tersebut tetap sah meskipun terdapat niat tertentu di dalam hati. Sebaliknya, apabila terdapat syarat yang diucapkan secara jelas dalam akad, maka syarat tersebut dinilai batal, namun tidak membatalkan akad nikah itu sendiri. Di sinilah tampak karakter khas pemikiran Imam al-Syafi'i yang menempatkan aspek objektif dalam bentuk ucapan sebagai dasar hukum, sementara niat lebih berfungsi dalam penilaian moral. Dengan demikian, pernyataan bahwa "niat lebih mengesampingkan ucapan" tidak sesuai dengan perspektif mazhab Syafi'i, karena dalam ranah muamalah, justru ucapan memiliki kekuatan hukum yang lebih dominan dibandingkan niat yang tidak terungkap. Pemikiran Imam al-Syafi'i mengenai nikah tahlil dibangun di atas kerangka metodologis yang konsisten, yaitu mengedepankan keabsahan formal akad berdasarkan nash dan qiyās, sekaligus tetap membuka ruang evaluasi etis terhadap praktik yang berpotensi menjadi rekayasa hukum.

Nabi Muhammad telah melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang

ditalak tiga supaya suaminya yang pertama dapat menikahi kembali) dan *Muhallalah* (orang yang menthalak istrinya dengan thalak tiga dan ingin menikahinya kembali) (al-Bani, 204, 2007) Kemudian, pada kasus yang bedikit berbeda, Menurut asy-Syafi'i, apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak yang sudah berjumlah tiga, kemudian Istri itu menikah lagi dengan pria lain. Pria tersebut atau suami kedia dengan niat untuk menghalalkan kembalinya istri itu pada suami pertama, maka jika hanya sekedar niat tanpa diucapkan syarat itu dalam akad nikah, maka pernikahan yang demikian dianggap halal. Yang penting telah melakukan layaknya hubungan suami istri, maka jika terjadi perceraian lagi dan istri ingin menikah lagi dengan suami pertama, maka nikahnya halal. (Magfiroh, Wilda Aluf, dan Faiz, 2022, 9)

Simpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat ditegaskan bahwa Imam al-Syafi'i memandang nikah tahlil sebagai akad yang sah secara hukum selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Keabsahan tersebut didasarkan pada pendekatan formal terhadap akad, di mana terpenuhinya unsur-unsur lahiriah—seperti adanya ijab qabul, kedua mempelai, wali, dan saksi—menjadi penentu utama sah atau tidaknya suatu pernikahan. Dalam konteks ini, apabila seorang perempuan yang telah ditalak tiga menikah dengan laki-laki lain secara sah dan hubungan suami istri telah terjadi, maka setelah perceraian, dia diperbolehkan kembali menikah dengan suami pertamanya. Dalam menetapkan hukum tersebut, Imam al-Syafi'i menggunakan metode *istinbāṭ al-ḥukm* melalui *qiyās*, dengan menganalogikan nikah tahlil kepada nikah pada umumnya karena kesamaan 'illat, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat akad. Hal ini menunjukkan konsistensi metodologis beliau dalam menggabungkan landasan nash dengan penalaran rasional yang terukur. Namun demikian, keabsahan formal tersebut tidak serta-merta menghilangkan dimensi etis dalam praktik nikah tahlil. Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa keabsahan akad sangat bergantung pada tidak adanya syarat eksplisit dalam akad yang mengarah pada tujuan tahlil. Dalam hal ini, lafal akad memiliki kedudukan yang lebih dominan dibandingkan niat tersembunyi dalam menentukan status hukum. Meskipun demikian, keberadaan niat yang mengarah pada rekayasa hukum (*ḥīlah*) tetap menjadi persoalan moral yang tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandangan Imam al-Syafi'i mengenai nikah tahlil mencerminkan pendekatan yang menyeimbangkan antara kepastian hukum formal dan pertimbangan etis, sehingga membuka ruang bagi validitas akad sekaligus memberikan peringatan terhadap potensi penyimpangan tujuan dalam praktiknya.

Daftar Pustaka

- Abdullah Abi Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari,(2020). *Sahih Al-Bukhari*, Semarang: Maktabah.
- Abdullah Bassam bin Abdurrahman, (2006). *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abi Sayyid Bakri as-Syuhuru bin Sayyidi al-Bakri bin as-Sayyidi Muhammad Syata ad-Dimya al-Misr, (ttp) *Hasyiyatu I'anatu at-Thalibin* , Surabaya: Mahkota..
- Abdul Wahhab, (ttp) *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara
- Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, (1968). *Sunan Turmudzi, Juz 3*, Mesir: Maktab Al-Matbah.
- ad-Dimasyqi, Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad, (2005). *Kifayatu al Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*. II. ttp: Al-Haramain.
- Al Fauzan Saleh, 2006. *Fiqih Sehari-hari*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Khattani, Jakarta, Gema Insani,
- Albani, Muhammad, Nashiruddin, (2007). *Shahih Sunan Ibnu Majah* (alih Bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Aljaziri Abdurrahman, (2003). *Kitab al-Fiqhi 'ala al-Mazahib al-Arba'atu*, cet. 1, Bairut Libanon: Dark al-Fikr.
- Bakar Abi Ahmad Bin Husain Al-Baihaqi, *Ash-Sunnah Ash-Shagir*, (Bairut: Daar Al-Fikri, Tth), Juz II, Departemen Agama RI, (2008), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Ghoffar Abdul Anshori, (2011). *Perkawinan Islam Perspektif fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Imam Asy-Syafi'i, (2020). *al-Umm*. Juz V, Beirut: Dar al-kutub, Ijtimaiyyah.
- Magfiroh, Wilda Aluf, dan Faiz Nasrullah, (2022). "Pandangan Imam Syafi'i Tentang Nikah Tahlil." Sakina: *Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022). ISSN (Online): 2580-9865. Tersedia di: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Muhammad, Amin Suma, (2004). *Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad Nashih, Nur Rofiq, Khoiruddin Nasution, Umdatul Baroroh, Rahmawati Rahmawati, (2023). *Perspektif Hukum Keluarga Islam Mensikapi Dampak Revolusi Industri 4.0- Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare*.
- Sumarjoko, (2015). *Ikhtisar Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta, Trussmedia.
- Sumarjoko, dkk. (2018), *Tinjauan Akad Nikah melalui Media Live Streaming dalam Perspektif Fiqih, Syariati, Vol. IV No. 01*, DOI: 10.32699/syariati.v4i01.1164